



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pangan yang aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen sekaligus konsumen pangan terpadu sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Pementan/PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Terpadu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4. Penjaminan mutu dan keamanan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan keamanan pangan.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk pangan.
6. Keterangan asal usul pangan adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pengepul, alamat pelaku usaha/pengepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume pangan yang diedarkan.
7. Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
8. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan *higienis* serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
10. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

11. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan.
12. Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
13. Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
14. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Pengujian mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap pangan menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
17. Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas pangan yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
18. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19. Sertifikat prima adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani.
20. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi produk Dalam Negeri.
21. Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
22. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan yang diberi tugas dan fungsi melakukan sertifikasi keamanan pangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jaminan mutu;
- b. jaminan keamanan;
- c. label pangan;
- d. syarat dan tatacara pendaftaran pangan;
- e. penyediaan sarana/tempat usaha pangan;
- f. penyimpanan dan pengangkutan;
- g. pengujian mutu;
- h. kerjasama;
- i. jaminan pemasaran; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JAMINAN MUTU

Pasal 3

- (1) Setiap pemasaran pangan yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah dan Luar Negeri harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. keterangan asal usul pangan; dan/atau
 - b. sertifikat keamanan pangan.

Pasal 4

- (1) Keterangan asal usul pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercatat pada manajemen pasar tradisional/pasar induk/hotel/restoran rumah sakit.
- (2) Keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. alamat pelaku usaha;
 - c. lokasi produksi/pengumpulan;
 - d. jenis komoditas; dan
 - e. volume.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh UPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku sebagai berikut:

- a. pemasaran pangan dari Dalam Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan;
- b. pemasaran pangan dari Luar Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan; dan/atau
- c. pemasaran pangan dari Luar Negeri harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan.

Pasal 7

Selain persyaratan pemasaran pangan dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. surat izin usaha impor;
- b. surat keterangan lolos uji karantina;
- c. surat izin khusus dari Pemerintah Daerah; dan
- d. pangan yang tidak termasuk larangan impor.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan uji petik sesaat dan menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan komoditas pangan dari pemasaran;
 - c. Pemerintah Daerah mengusulkan pencabutan izin usaha impor; dan/atau
 - d. pencabutan izin khusus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Jenis pangan yang harus memiliki keterangan asal usul pangan dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. sayuran segar;
- b. buah segar;
- c. ikan segar;
- d. daging ternak kecil segar;
- e. daging ternak besar segar; dan
- f. cacao fermentasi.

BAB III JAMINAN KEAMANAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keamanan Pangan Terpadu dan Sanitasi Pangan Terpadu

Pasal 11

- (1) Keamanan pangan harus memenuhi persyaratan:
 - a. teknis;
 - b. higienis;
 - c. aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia; dan
 - d. aman dari pengaruh pencemaran biologis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa keamanan mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu meliputi keseragaman:
 - a. ukuran;
 - b. warna;
 - c. tingkat ketuaan atau kematangan; dan
 - d. persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi:
 - a. standar kesehatan;
 - b. tidak terdapat jasad renik patogen; atau
 - c. tidak terdapat jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila dikonsumsi.
- (4) Aman dari pengaruh pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh :
 - a. bahan racun atau berbahaya;
 - b. residu pestisida;
 - c. logam berat;
 - d. bahan kimia; dan
 - e. bahan berbahaya lain.
- (5) Aman dari pengaruh pencemaran biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan jasad renik pembusuk dan patogen.

Pasal 12

Sanitasi pangan dilakukan dalam proses:

- a. produksi;
- b. penyimpanan;
- c. pengangkutan; dan/atau
- d. pemasaran.

Bagian Kedua Kemasan Pangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran pangan harus menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan.

BAB IV LABEL PANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran pangan di Daerah harus mencantumkan label pada kemasan pangan.
- (2) Pencantuman label pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:
 - a. pangan yang berasal dari Dalam Daerah;
 - b. pangan yang berasal dari Luar Daerah; dan
 - c. pangan yang berasal dari Luar Negeri.
- (3) Pencantuman label pada kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling rendah keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - d. tanggal mulai beredar;
 - e. asal usul bahan pangan; dan
 - f. nomor registrasi jaminan mutu.
- (5) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditulis, dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 15

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pangan yang dibungkus atau dikemas di hadapan pembeli.

BAB V SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap pelaku usaha komoditas pangan harus melakukan pendaftaran sertifikat keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang sesuai jangka waktu berlakunya Sertifikat Keamanan Pangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pemenuhan persyaratan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :

- a. pangan yang berasal dari Dalam Daerah dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
- b. pangan yang berasal dari Luar Daerah dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat mencabut pendaftaran Sertifikat Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, apabila pemegang Sertifikat Keamanan Pangan:

- a. tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditetapkan dalam sertifikat keamanan pangan; dan/atau
- b. tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB VI

PENYEDIAAN SARANA/TEMPAT USAHA PANGAN

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan pangan Pemerintah Daerah menetapkan standar sarana/tempat usaha pangan.
- (2) Standar sarana/tempat usaha pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. aman dari pengaruh pencemaran; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Aman dari pengaruh pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus bebas dari cemaran kimia dan biologis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sarana dan prasarana kering dan tidak lembab;
 - b. tempat usaha harus terang dan terjangkau sinar matahari;
 - c. sirkulasi udara berjalan dengan baik;
 - d. tidak bercampur dengan bahan kimia berbahaya;
 - e. tidak mempercepat penurunan kualitas komoditas pangan segar; dan
 - f. bebas dari hewan pengerat yang dapat menurunkan kualitas komoditas pangan segar.

BAB VII PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Bagian Kesatu Penyimpanan

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan pelaku usaha harus melakukan penyimpanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pengkangkutan

Pasal 21

- (1) Sarana pengangkutan pangan harus menggunakan angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan.
- (2) Angkutan yang memenuhi syarat teknis, sanitasi lingkungan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENGUJIAN MUTU

Pasal 22

- (1) Untuk mengetahui tingkat mutu dan keamanan pangan yang layak dikonsumsi atau dipasarkan, Pemerintah Daerah melakukan pengujian.
- (2) Pengujian mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk mengarahkan pelaku usaha toko modern/mall/ritel/hotel/restoran/rumah sakit/instansi pemerintah untuk menerima pangan yang bersertifikat prima dari petani, kelompok tani, dan/atau supplier pangan Dalam Daerah.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan suatu sistem informasi tentang pengendalian mutu dan keamanan komoditas pangan yang diproduksi, masuk, beredar, dan ke luar Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi lainnya.

BAB XI JAMINAN PEMASARAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasaran pangan yang diproduksi di Daerah.
- (2) Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pangan yang telah memenuhi atau belum memenuhi persyaratan penjaminan mutu dan keamanan pangan.
- (3) Fasilitasi pemasaran pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kemudahan mendapatkan perijinan;
 - b. kemudahan mendapatkan akses pada permodalan;
 - c. kemudahan pemasaran pangan pada toko modern/mall/ritel/hotel/restoran/rumah sakit/instansi pemerintah;
 - d. dukungan infrastruktur produksi pangan; dan
 - e. dukungan kebijakan pengendalian harga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan pangan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 27

Setiap orang dilarang memasarkan pangan tercemar yang mengandung:

- a. bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. cemaran yang melampaui ambang batas tertinggi yang ditetapkan;
- c. bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan; atau
- d. bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pembinaan teknis dalam bidang pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahapan:
 - a. budidaya pangan;
 - b. pasca panen pangan;
 - c. pengolahan pangan; dan
 - d. distribusi pangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. proses penjaminan mutu pangan; dan
 - b. proses pemasaran pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau secara khusus.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemasaran pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengendalikan pemasaran pangan dari Luar Negeri hanya pada toko modern/mall/ritel/hotel/restoran sampai tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan pengawasan pangan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau menukar keterangan pangan yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan untuk memasarkan pangan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau jasad renik patogen yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan memasarkan pangan tercemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

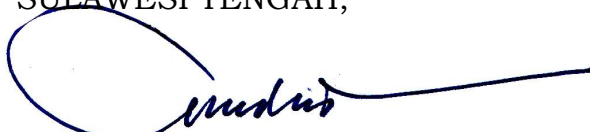
Ditetapkan di palu
pada tanggal 8 Mei 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 74

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR TERPADU

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen sekaligus konsumen pangan segar sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan segar yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi lokal di Daerah. Oleh karena itu sejak tahun 2007 Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian melalui penjaminan mutu produk yang aman dari cemaran kimia, biologis dan fisik melalui lembaga penjamin mutu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum mengatur secara rinci mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dilakukan regulasi yang mengatur tentang sistem produksi dan perdagangan pangan segar

asal tumbuhan sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi secara aman tanpa ada rasa takut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surat izin usaha impor” adalah surat izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan terhadap pelaku usaha impor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat keterangan lolos uji karantina” adalah surat keterangan lolos administrasi dan fisik produk dari Badan Karantina Kementerian Pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat izin khusus dari Pemerintah Daerah” adalah surat izin dari Pemerintah Daerah yang diberikan terhadap pelaku impor yang ada di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pangan yang tidak termasuk larangan impor” adalah jenis pangan yang tidak diperbolehkan untuk diimpor, jenis pangan dimaksud ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji petik sesaat” adalah pengujian secara cepat yang bersifat kualitatif yang menerangkan kondisi mutu dan keamanan pangan impor. Apabila hasil pengujian positif akan ditindaklanjuti dengan uji yang bersifat kuantitatif di laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan bersifat final terhadap pangan impor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bahan racun atau berbahaya” adalah zat-zat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “residu pestisida” adalah sisa bahan aktif yang melebihi ambang batas yang terkandung dalam pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “logam berat” adalah sisa zat-zat yang bersifat logam yang melebihi ambang batas yang masih terkandung dalam pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahan kimia” adalah bahan tambahan pangan berbahaya yang digunakan secara sengaja.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya lain” adalah bahan berbahaya yang belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kemasan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik patogen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bahan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan” adalah bahan yang tidak menimbulkan penyakit kepada manusia dan diperoleh dengan biaya murah, dan mudah terurai serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Dalam melakukan pencabutan pendaftaran sertifikat mutu pangan, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sertifikat jaminan mutu; dan/atau
- c. pencabutan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi lagi persyaratan yang ditentukan” adalah pangan tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada waktu pangan tersebut mendapatkan sertifikat jaminan mutu.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang angkutan seperti Undang-Undang tentang Lalu Lintas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi” adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas hasil pertanian yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi lainnya” adalah sistem informasi di SKPD terkait yang berhubungan dengan informasi data pangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perijinan” adalah pendaftaran pangan di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara berkala” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.

Yang dimaksud dengan “pengawasan secara khusus” adalah pengawasan mutu hasil komoditas pertanian yang dilakukan sewaktu – waktu berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan secara berkala yang memerlukan penanganan secara cepat atau ada indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 60